

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Manusia dan lingkungan merupakan satu kesatuan sehingga tidak dapat dipisahkan dan saling berhubungan. Lingkungan dan sumber daya alam diciptakan untuk dimanfaatkan dan dipelihara sebaik-baiknya oleh manusia, sehingga dalam pemanfaatannya tentu ada aturan, tahapan, serta prosedurnya. Hal ini tentu dilakukan agar keseimbangan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup tetap terjaga dan seimbang.

Dalam pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup masyarakat wajib memperhatikan implementasi dari hak asasi, sehingga masyarakat bersama-sama memegang tanggung jawab untuk terus menjaga kelestarian serta keseimbangan lingkungan, melakukan pengembangan, pemeliharaan, pemanfaatan, serta pengawasan dalam pengendalian persoalan lingkungan hidup.

Masyarakat memiliki peranan yang sangat penting dalam pengelolaan lingkungan hidup. Pengelolaan lingkungan hidup merupakan suatu bentuk pencegahan, penanggulangan, serta pemulihan kualitas lingkungan. Peran masyarakat merupakan suatu hal yang sangat mutlak sehingga setiap orang berhak atas Pendidikan lingkungan hidup, akses informasi, dan ruang partisipasi publik yang

dibuka sebesar-besarnya guna menjamin keadilan dan memenuhi setiap hak dan kewajiban masyarakat terhadap perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup merupakan suatu upaya yang sifatnya berkelanjutan dan sistematis. Lingkungan yang sehat dan bersih tentunya mempengaruhi suasana di lingkungan tersebut sehingga masyarakat yang tinggal di lingkungan tersebut pun merasa nyaman.

Inti persoalan dari lingkungan hidup adalah hubungan secara timbal balik antara manusia dan lingkungannya. Jika hubungan antara manusia dan lingkungan tersebut berjalan secara sistematis maka akan saling mempengaruhi komponen yang ada didalam lingkungan tersebut dan saling berinteraksi satu sama lain, sehingga terjadi berbagai perubahan yang ditimbulkan akibat dari hubungan dan interaksi tersebut. Apabila perubahan tersebut tidak segera dikendalikan maka akan menimbulkan pencemaran lingkungan.

Dalam kondisi tersebut diperlukan usaha untuk mengendalikan pencemaran lingkungan dengan tujuan untuk menekan dampak dan resiko yang ditimbulkan oleh interaksi antar komponen yang saling mempengaruhi satu sama lain, sehingga dalam keadaan inilah diperlukan partisipasi masyarakat untuk selalu melakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Dengan segala upaya dan usaha yang dilakukan bukan berarti tidak akan terjadi kerusakan di lingkungan. Kerusakan terjadi dapat disebabkan karena perubahan yang tidak terekam oleh manusia, masyarakat terbiasa oleh kerusakan

yang terjadi secara bertahap, dan perilaku masyarakat yang kurang rasional terhadap lingkungannya.¹

Dalam penulisan judul ini penulis mengambil tema tentang peran masyarakat dalam pencegahan pencemaran melalui bank sampah di Kecamatan Godean Kabupaten Sleman. Penulis ingin meneliti dan mengetahui tentang peran masyarakat dalam pengelolaan sampah melalui bank sampah, dasar hukum, dan berbagai dinamika persoalannya.

Sampah merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan masyarakat karena sebagian besar aktivitas masyarakat menghasilkan sampah. Keberadaan sampah di masyarakat bisa sangat mengawatirkan apabila tidak dikelola dengan baik dan benar. Sampah yang dibiarkan menumpuk akan menjadi tempat berkembangbiaknya nyamuk dan menjadi sumber timbulnya penyakit. Setiap hari timbunan sampah tentunya semakin meningkat seiring dengan pertumbuhan penduduk hal ini menyebabkan berkurangnya ruang dan mengganggu aktivitas masyarakat, sehingga menyebabkan kualitas lingkungan hidup manusia menjadi kurang baik.

Sampah menimbulkan permasalahan yang cukup kompleks dan sulit untuk diatasi oleh masyarakat, sehingga permasalahannya tidak hanya terletak pada tempat pembuangan sampah melainkan pada sistem pengelolaan sampah yang dilakukan agar mengurangi jumlah sampah. Selama ini pengelolaan sampah dilakukan secara

¹ Otto Soemarwoto, 2014, *Analisis Mengenai Dampak Lingkungan*, Gadjah mada University Press, Yogyakarta, hlm. 22.

sederhana yaitu dikumpulkan, diangkut, dan dibuang ke TPA. Maka dari itu menurut Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 14 Tahun 2021 tentang pengelolaan sampah pada bank sampah memiliki tujuan agar pengelolaan sampah perlu dilakukan secara terpadu dan komprehensif. Keberadaan bank sampah memberikan dampak yang baik bagi perekonomian masyarakat di Kecamatan Godean karena menjadi hal-hal yang bernilai ekonomis.

Oleh karena itu sangat dibutuhkan peran masyarakat dan kepedulian masyarakat untuk membantu pengelolaan sampah melalui bank sampah di Kecamatan Godean. Tingkat partisipasi dan kepedulian masyarakat tentunya menjadi tanggung jawab seluruh lapisan masyarakat di Kecamatan Godean. Pemerintah desa atau aparatur desa di Kecamatan Godean juga memegang tanggung jawab yang besar untuk terus meningkatkan partisipasi masyarakat perihal pengelolaan sampah melalui bank sampah di Kecamatan Godean. Aparatur desa selaku penyelenggara rencana atau keputusan juga mempunyai wewenang serta peran utama dalam pembuatan peraturan pengelolaan sampah di desa tersebut.

Tujuan dikeluarkannya peraturan desa tersebut agar seluruh lapisan masyarakat dapat mengetahui batasan-batasan tertentu mengenai tiap hak dan kewajibannya di lingkungan tersebut. Tentunya peraturan tersebut berlaku untuk seluruh lapisan masyarakat dan aparatur desa di lingkungan tersebut. Pemberlakuan peraturan desa harus diwujudkan secara optimal agar tercapainya tujuan bersama dalam pengelolaan lingkungan hidup yang bersih dan nyaman.

Budaya dalam menjaga kelestarian lingkungan harus semakin ditingkatkan, sehingga diperlukan kesadaran masyarakat serta partisipasi, karena berhubungan dengan keberlangsungan hidup masyarakat di lingkungan tempat tinggal. Budaya hidup bersih dan kesadaran masyarakat harus ditingkatkan secara individu. Karena budaya hidup bersih tentu dimulai dari lingkup yang paling dekat terlebih dahulu.

Seperti rumah tempat tinggal, jika menjaga kebersihan sampah daerah rumah maka akan berdampak bagi lingkungan diluar rumah. Jika melihat lingkungan dekat rumah kotor atau kurang nyaman maka sebagai masyarakat yang tinggal di daerah tersebut tergerak untuk membersihkan, karena itu berdampak terhadap kenyamanan tinggal di lingkungan tersebut.

Jika lingkungan bersih dan nyaman tentunya jauh dari sumber dan sarang dari penyakit. Oleh sebab itu kebersihan merupakan dambaan setiap individu. Jiwa yang sehat sangat berpengaruh terhadap lingkungan dimana masyarakat tinggal, sehingga perlu ditingkatkan kesadaran serta partisipasi masyarakat terhadap pengelolaan sampah di Kecamatan Godean, agar terciptanya lingkungan desa yang nyaman, bersih, dan sehat.

Berdasarkan latar belakang tersebut maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian hukum dengan judul Peran Masyarakat Dalam Pencegahan Pencemaran Melalui Bank Sampah di Kecamatan Godean Kabupaten Sleman, sehingga penulis ingin meneliti dan mengetahui lebih dalam lagi perihal program bank sampah, peran masyarakat, dan berbagai problematika lainnya.

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang masalah maka dapat disusun rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana peran masyarakat dalam pencegahan pencemaran melalui bank sampah di Kecamatan Godean Kabupaten Sleman?
2. Apa kendala dan solusi yang dihadapi dalam upaya pencegahan pencemaran melalui bank sampah di Kecamatan Godean Kabupaten Sleman?

C. TUJUAN PENELITIAN

Berdasarkan rumusan masalah yang telah disebutkan tujuan penelitian ini ialah:

1. Untuk mengetahui bagaimana peran masyarakat dalam pencegahan pencemaran melalui bank sampah di Kecamatan Godean Kabupaten Sleman.
2. Untuk mengetahui kendala dan solusi yang dihadapi dalam upaya pencegahan pencemaran melalui bank sampah di Kecamatan Godean Kabupaten Sleman.

D. MANFAAT PENELITIAN

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu hukum lingkungan, khususnya terkait dengan aspek hukum Pencegahan

Pencemaran Melalui Bank Sampah di Kecamatan Godean Kabupaten Sleman

2. Manfaat Praktis

Manfaat Praktis dalam penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi:

- a. Pemerintah Kabupaten Sleman agar lebih tanggap dalam mengatasi pencemaran lingkungan hidup khususnya di wilayah terpencil seperti pedesaan yang kurang mendapat perhatian dari pemerintah.
- b. Dinas Lingkungan Hidup agar dapat tanggap dalam memberikan solusi kepada masyarakat atas permasalahan yang terjadi di wilayah Kecamatan Godean.
- c. Pengelola Bank Sampah agar lebih tanggap dalam pencegahan pencemaran di wilayah Kecamatan Godean dalam mengelola sampah dan mendaur ulang kembali.
- d. Masyarakat agar dapat lebih memahami tentang pentingnya pencegahan pencemaran melalui bank sampah di Kecamatan Godean.
- e. Penulis sebagai syarat kelulusan dalam Strata-1 Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

E. KEASLIAN PENELITIAN

Proposal penulisan hukum dengan judul Peran Masyarakat Dalam Pencegahan Pencemaran Melalui Bank Sampah di Kecamatan Godean Kabupaten Sleman bukan plagiasi dari penelitian orang lain dan merupakan karya asli penulis. Ada beberapa

penelitian atau skripsi dengan tema yang sama namun dengan permasalahan yang berbeda. Sebagai pembanding ada tiga skripsi sebagai berikut:

1. Dinda Permata Hani, 130902016, Fakultas ilmu Sosial dan Politik Universitas Sumatera Utara, Tahun 2017. Judul Skripsi : Pengelolaan Program Bank Sampah Sebagai Upaya Pemberdayaan Masyarakat Dan Peningkatan Ekonomi Keluarga Di Bank Sampah Mutiara Kelurahan Binjai Kecamatan Medan Denai. Rumusan masalahnya adalah Bagaimana Pengelolaan Program Bank Sampah Sebagai Upaya Pemberdayaan Masyarakat dan Peningkatan Ekonomi Keluarga di Bank Sampah Mutiara Kelurahan Binjai Kecamatan Medan Denai?
Hasil penelitiannya adalah pengelolaan sampah dilakukan melalui 4 tahapan meliputi perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan. Dari 4 tahapan tersebut pengelolaan sampah berbasis masyarakat mengapresiasi usaha peningkatan pendapatan keluarga di bank sampah Mutiara Kelurahan Binjai.
2. Ani Fitria, 1287134, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Tahun 2017. Judul Skripsi : Transaksi Pada Bank Sampah Cangkir Hijau Dalam Perspektif Etika Bisnis Islam. Rumusan masalahnya adalah Bagaimana Transaksi Pada Bank Sampah Cangkir Hijau dalam Perspektif Etika Bisnis Islam?

Hasil penelitiannya adalah transaksi pada Bank Sampah Cangkir Hijau sudah memenuhi Sebagian prinsip etika bisnis islam baik dalam hal keseimbangan antara hak dan kewajiban antara nasabah dan pihak Bank.

3. Zulkham Sadat Zuwanda, 150512227, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Tahun 2018. Judul skripsi : Pengelolaan Bank Sampah Sebagai Upaya Pengendalian Pencemaran Lingkungan Di Kota Bandung (Study Kasus Bank Sampah Resik). Rumusan masalahnya adalah Bagaimana Pengelolaan Bank Sampah Sebagai Upaya Pengendalian Pencemaran Lingkungan di Kota Bandung (Study Kasus Bank Sampah Resik)? dan Kendala apa saja yang dihadapi Bank Sampah Resik dalam pengelolaan sampah sebagai upaya pengendalian pencemaran?

Hasil penelitiannya adalah Pemerintah Kota Bandung mengantisipasi masalah pengelolaan sampah dengan cara menggalakkan semua SKPD agar memiliki Bank Sampah.

Berdasarkan ketiga skripsi yang telah dipaparkan terdapat perbedaan yaitu pada Skripsi pertama penulis menekankan pada Pengelolaan Program Bank Sampah Sebagai Upaya Pemberdayaan Masyarakat dan Peningkatan Ekonomi Keluarga, sedangkan pada Skripsi kedua penulis menekankan pada penerapan Transaksi Pada Bank Sampah Cangkir Hijau dalam Perspektif Etika Bisnis Islam, dan pada Skripsi ketiga penulis menekankan pada Pengelolaan Bank Sampah Sebagai Upaya Pengendalian Pencemaran Lingkungan di Kota Bandung serta kendala yang dihadapi sebagai upaya pengendalian

pencemaran. Sementara dalam Skripsi saya lebih menekankan pada pengelolaan sampah melalui bank sampah di Kecamatan Godean penerapannya sudah maksimal atau belum dan kendala serta solusi yang dihadapi dalam pengelolaan terkait bank sampah di Kecamatan Godean.

F. BATASAN KONSEP

1. Lingkungan menurut Pasa1 1 Butir 1 UU No. 32 Tahun 2009 merupakan kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup serta perilakunya dan mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan hidup, serta kesejahteraan manusia dan makhluk hidup lainnya.
2. Masyarakat menurut Pasal 70 ayat (1) UU No. 32 Tahun 2009 memiliki hak dan kesempatan yang sama dan seluas-luasnya untuk berperan aktif dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
3. Berdasarkan Pasal 1 angka 6 Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor 14 Tahun 2021, bahwa bank sampah adalah fasilitas untuk mengelola sampah dengan prinsip 3R, sebagai sarana edukasi, perubahan perilaku dalam pengelolaan sampah, dan pelaksanaan Ekonomi Sirkular, yang dibentuk dan dikelola oleh masyarakat, badan usaha, dan/atau pemerintah daerah.

4. Peran Masyarakat menurut Notoatmodjo adalah ikut sertanya seluruh anggota masyarakat dalam memecahkan suatu permasalahan masyarakat tersebut.²

5. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Lingkungan Hidup dijelaskan bahwa upaya pencegahan adalah mengurangi sumber dampak lingkungan.

G. METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam Penelitian Hukum ini adalah penelitian hukum empiris, yaitu penelitian yang berfokus pada fakta sosial. Penelitian ini dilakukan secara langsung kepada responden untuk memperoleh data primer yang didukung dengan data sekunder terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

2. Sumber data

a. Data Primer

Data Primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari obyeknya, dengan melakukan wawancara dengan

² Hafidz Maruf, 2016, "Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pemberantasan Sarang Nyamuk (Psn) Dengan Pendidikan Kesehatan Dan Stiker Bebas Sarang Nyamuk Di Desa Bojongsari", Disertasi, Universitas Muhammadiyah Purwokerto, hlm 11.

responden yaitu pengelola Bank Sampah di Kecamatan Godean.

b. Data Sekunder

Data sekunder yang terdiri dari atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

1) Bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan:

a) UUD 1945, Pasal 28H angka (1) perihal Setiap orang berhak memperoleh lingkungan yang sehat.

b) Pasal 13 butir 2 Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup .

c) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor 14 Tahun 2021 tentang pengelolaan sampah pada bank sampah.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah pendapat hukum dan pendapat non hukum yang diperoleh dari buku, jurnal, hasil penelitian, tesis, disertasi, surat kabar, internet, narasumber, dan dokumen yang berhubungan dengan penelitian ini.

3) Cara Pengumpulan Data

a) Studi Kepustakaan

Pengumpulan data dengan cara mencari, mencatat, mencari dan mengutip data yang diperoleh dari buku-buku yang berhubungan dengan tema penelitian.

b) Wawancara

Pengumpulan data dengan wawancara yakni proses tanya jawab antara peneliti dengan narasumber atau responden untuk mendapatkan informasi terkait dengan obyek dan permasalahan hukum yang terjadi, wawancara dilakukan dengan kebijakan peneliti dan kemudian akan diadakan pencatatan atas jawaban dari responden.

4) Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Godean, Kabupaten Sleman.

5) Narasumber dan Responden

a) Narasumber yang dipilih oleh peneliti sebagai data dalam penelitian ini adalah Bapak Muhammad Diyidin selaku Kepala Seksi Persampahan di Dinas Lingkungan Hidup Sleman

b) Responden yang dipilih oleh peneliti sebagai data dalam penelitian ini adalah Dwi Saryati selaku

pengelola bank sampah, Umi Lestari selaku Sekretaris Bank Sampah, Nur Hayati Selaku Bagian Pemilahan Bank Sampah Karanglo Asri.

6) Analisis Data

Analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini dengan cara kualitatif, yang dilakukan dengan cara memahami dan merangkai secara sistematis data-data yang diperoleh dari pengumpulan data, sehingga mendapatkan gambaran suatu keadaan permasalahan hukum yang diteliti dan selanjutnya diuraikan dalam bentuk kesimpulan dengan cara berfikir induktif yaitu cara berfikir dari suatu pengetahuan yang bersifat khusus kepada pengetahuan yang bersifat umum dengan menggunakan penalaran. Pengetahuan khusus dalam hal ini adalah hasil penelitian tentang peran masyarakat dalam pencegahan pencemaran melalui bank sampah di Kecamatan Godean Kabupaten Sleman, dan pengetahuan umum yaitu berupa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian ini.

